



Salinan

P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx binti xxxxx, S, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan PA. SURYA TIMUR CORP., alamat di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx bin xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Dagang, alamat di Kecamatan Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 22 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat



sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.04.15/
PW.01/90/2012 tanggal 30 Maret 2012 dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah bersama berdekatan dengan orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal juga di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 tahun 4 bulan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx bin xxxxx, umur 6 tahun 7 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat apabila Penggugat terlambat dalam menyediakan makanan, Tergugat orangnya sangat emosional. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Nopember 2011 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Tamiang layang Kecamatan Tamiang Layang Tergugat mengulagi lagi perbuatannya memukul Penggugat yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke tempat orang tuanya sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang pisah 6 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 8 Juni 2012 dan kedua pada tanggal 12 Juli 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERNA YANTI binti RAMLANI, S Nomor 6304156803850001 tanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.04.15/PW.01/90/2012 tanggal 30 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **xxxxxx bin xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2003 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Aluh-Aluh selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama dan masih berdekatan dengan orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Kecamatan Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab terjadi pertengkaran itu karena Tergugat sangat pemarah dan emosional, kadang-kadang masalah sepele jadi pertengkaran, misalnya apabila Penggugat terlambat menyediakan makanan Tergugat juga marah;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Aluh-Aluh namun setelah itu rukun lagi, kemudian pada waktu Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat di Marabahan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 karena bertengkar lagi, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang 1 (satu) kali untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxx bin xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Aluh-Aluh selama 4 tahun, kemudian terakhir tinggal di Kecamatan Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur selama 1 tahun lebih;



- Bahwa saksi mengetahui, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali ketika Tergugat sedang memukul Penggugat, dan kejadiannya pada hari Sabtu waktu itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab terjadi pertengkaran itu karena Tergugat cepat marah, salah sedikit memukul Penggugat. Dan 3 (tiga) bulan setelah pertengkaran yaitu tepatnya bulan Nopember 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang 1 (satu) kali namun bukan untuk mengajak rukun kembali, melainkan untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya saja;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 yang hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 H., oleh kami Drs. H. AKH. FAUZIE sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I., M.A., dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AKH. FAUZIE

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I., M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 691.000,00

Marabahan, 15 Agustus 2012
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

H. HARYADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)